

Ikhtisar:

UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2017 TENTANG ARSITEK


Daftar Isi

Daftar Isi	1
Diagram Hubungan Antar Bab	2
BAB I : Ketentuan Umum	3
Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab 1	3
Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab 1	3
BAB 2 : Asas dan Tujuan	4
Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab 2	4
Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab 2	4
BAB 3 : Layanan Praktik Arsitek	5
Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab 3	5
Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab 3	5
BAB 4 : Persyaratan Arsitek	6
Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab 4	6
Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab 4	7
BAB 5 : Arsitek Asing	8
Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab V	8
Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab V	8
BAB 6 : Hak dan Kewajiban	9
Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab VI	9
Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab V	9
BAB 7 : Organisasi Profesi	11
Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab VII	11
Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab V	11
BAB 8 : Pembinaan Arsitek	14
Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab VI	14
Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab V	14
BAB 9 : Sanksi Administratif	15
Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab IX	15
Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab IX	15
BAB 10 : Ketentuan peralihan	16
Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab X	16
Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab X	16
BAB 11 : Ketentuan penutup	17
Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab XI	17
Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab XI	17

Ikhtisar:

UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2017 TENTANG ARSITEK

Diagram Hubungan Antar Bab




Ikhtisar:

UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2017 TENTANG ARSITEK

BAB I : Ketentuan Umum

Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab 1



Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab 1


Pasal 1	Definisi Mengenai Arsitektur, Praktik Arsitek, Arsitek, Arsitek Asing, Uji Kompetensi, Surat Tanda Registrasi Arsitek, Lisensi, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, Pengguna Jasa Arsitek, Organisasi Profesi, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Menteri.
---------	--

Ikhtisar:

UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2017 TENTANG ARSITEK

BAB 2 : Asas dan Tujuan

Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab 2



Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab 2


Pasal 2	Asas Dalam Praktik Arsitek.
Pasal 3	Tujuan Pengaturan Arsitek.

Ikhtisar:

UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2017 TENTANG ARSITEK

BAB 3 : Layanan Praktik Arsitek

Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab 3



Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab 3


Pasal 4	Menjelaskan Penyediaan jasa profesional yang diselenggarakan oleh Layanan Praktik Arsitek. Menjelaskan Lingkup Praktik Arsitek. Menjelaskan Layanan Praktik Arsitek yang dapat dilakukan dengan profesi lain.
Pasal 5	Menjelaskan bahwa Layanan Praktik Arsitek wajib memenuhi standar kinerja Arsitek dan Standar Kinerja Arsitek yang dimaksud.

Ikhtisar:

UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2017 TENTANG ARSITEK

BAB 4 : Persyaratan Arsitek

Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab 4



Ikhtisar:

UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2017 TENTANG ARSITEK

Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab 4


Pasal 6	Untuk Menjadi Arsitek diwajibkan untuk memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek
Pasal 7	Menjelaskan bagaimana cara untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi Arsitek.
Pasal 8	Menjelaskan maksud Standar Kompetensi Arsitek dan Standar Kompetensi Arsitek.
Pasal 9	Yang dicantumkan dalam Surat Tanda Registrasi Arsitek.
Pasal 10	Surat Tanda Registrasi Arsitek berlaku selama 5 tahun dan dapat diregistrasi ulang dengan mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.
Pasal 11	Poin-poin yang membuat Surat Tanda Registrasi Arsitek tidak berlaku.
Pasal 12	Poin-poin yang membuat Surat Tanda Registrasi Arsitek dicabut.
Pasal 13	Ketentuan mengenai tata cara penerbitan dan pencabutan Surat Tanda Registrasi Arsitek.
Pasal 14	Setiap Arsitek wajib memiliki lisensi dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Jika tidak memiliki lisensi, Arsitek wajib berkerja sama dengan Arsitek yang memiliki lisensi.
Pasal 15	Poin-poin yang harus ada untuk memiliki Lisensi <ol style="list-style-type: none">Memiliki Surat Tanda Registrasi ArsitekMendapatkan rekomendasi dari Organisasi Profesi
Pasal 16	Arsitek yang memiliki lisensi bertanggung jawab atas pelaksanaan Praktik Arsitek sesuai dengan penugasan dalam perjanjian kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan
Pasal 17	Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan diselenggarakan oleh Organisasi Profesi. Menjelaskan tujuan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan <ol style="list-style-type: none">Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalitas ArsitekMengembangkan tanggung jawab sosial Arsitek pada lingkungan profesinya dan masyarakat.

Ikhtisar:

UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2017 TENTANG ARSITEK

BAB 5 : Arsitek Asing

Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab V




Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab V

Pasal 18	Pasal 18 mengatur persyaratan bagi arsitek asing yang ingin bekerja di Indonesia, yaitu memiliki sertifikat kompetensi dari negara asal yang diregistrasi di Indonesia dan memenuhi persyaratan perizinan sesuai hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Arsitek asing harus memiliki kompetensi yang diakui dan mengikuti prosedur perizinan yang berlaku di negara ini.
Pasal 19	Pasal 19 mengatur kewajiban arsitek asing untuk alih keahlian dan pengetahuan di Indonesia. Mereka harus mengembangkan jasa praktik, mentransfer pengetahuan kepada arsitek lokal, dan memberikan pelatihan kepada lembaga terkait tanpa biaya. Kewajiban ini diawasi oleh Menteri dan rinciannya diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 20	(l) Arsitek Asing harus bermitra dengan Arsitek. (21 Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penanggung jawab Praltik Arsitek.

BAB 6 : Hak dan Kewajiban

Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab VI



Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab V

<p>Pasal 21</p>	<p>Pasal 21 mengatur hak-hak arsitek di Indonesia, termasuk perlindungan hukum, akses informasi lengkap dari pengguna jasa, hak kekayaan intelektual atas karya, imbalan sesuai perjanjian kerja, dan kesempatan untuk pengembangan kompetensi profesional.</p>
<p>Pasal 22</p>	<p>Arsitek di Indonesia memiliki kewajiban profesional yang mencakup bekerja sesuai keahlian, kode etik, dan standar kinerja, serta menyelesaikan pekerjaan sesuai perjanjian dengan pengguna jasa. Praktik harus bebas diskriminasi dan menjunjung nilai budaya Indonesia. Arsitek juga harus terus memperbarui pengetahuan, memprioritaskan keselamatan, kesehatan kerja, dan kelestarian lingkungan, serta mengutamakan inovasi dan penggunaan produk dalam negeri. Mereka juga diharapkan memberikan layanan sosial tanpa biaya dan mencatat rekam kerja sesuai standar. Kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan organisasi profesi adalah wajib, sehingga arsitek harus berpraktik secara profesional, etis, dan berkontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan.</p>
<p>Pasal 23</p>	<p>Ketentuan mengenai hak dan kewajiban Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diberlakukan sama</p>

Ikhtisar:

UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2017 TENTANG ARSITEK


	terhadap Arsitek Asing.
Pasal 24	Pengguna jasa arsitek memiliki hak-hak penting dalam kerjasama dengan arsitek. Mereka berhak atas layanan sesuai perjanjian kerja, informasi akurat tentang jasa dan hasil praktik, serta perlindungan hukum. Selain itu, mereka dapat menyampaikan pendapat, menolak hasil yang tidak sesuai, dan mengambil langkah hukum jika terjadi pelanggaran perjanjian.
Pasal 25	Pengguna jasa arsitek memiliki kewajiban untuk memberikan informasi, data, dan dokumen yang lengkap dan benar mengenai pekerjaan yang dilaksanakan. Mereka juga harus mengikuti petunjuk arsitek sesuai dengan perjanjian kerja, memberikan imbalan jasa sesuai dengan kesepakatan berdasarkan standar profesional arsitek, dan mematuhi ketentuan yang berlaku di lokasi pelaksanaan pekerjaan.

Ikhtisar:

UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2017 TENTANG ARSITEK

BAB 7 : Organisasi Profesi

Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab VII



Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab V

<p>Pasal 26</p>	<p>Untuk menjamin kualitas dan akuntabilitas profesionalisme, arsitek harus bergabung dengan organisasi profesi. Organisasi ini adalah satu-satunya wadah bagi arsitek untuk mengelola dan mengembangkan profesinya. Organisasi ini mandiri dan independen, bertugas menjaga integritas, standar praktik, dan melindungi anggotanya. Keberadaan organisasi ini sangat penting untuk memastikan kualitas dan profesionalisme arsitek di Indonesia.</p>
<p>Pasal 27</p>	<p>Organisasi profesi arsitek yang dimaksud berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia. Organisasi ini memiliki susunan kepengurusan yang terstruktur dan berfungsi sebagai kesatuan dalam mengelola serta mengawasi jalannya kegiatan profesi arsitek di seluruh Indonesia.</p>

Ikhtisar:

UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2017 TENTANG ARSITEK


Pasal 28	Organisasi profesi arsitek memiliki beberapa tugas penting, seperti membina anggota, menetapkan dan menegakkan kode etik, serta memantau Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan. Organisasi ini juga mengatur komunikasi dan promosi praktik arsitek, memberikan masukan kepada pendidikan tinggi dan Menteri terkait perkembangan dan lingkup layanan arsitek. Selain itu, organisasi ini berperan dalam pengembangan arsitektur, pelestarian nilai budaya Indonesia, dan perlindungan pengguna jasa arsitek.
Pasal 29	Organisasi profesi arsitek berwenang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggotanya, memberikan advokasi dan penghargaan, serta mengenakan sanksi atas pelanggaran kode etik. Organisasi ini juga menyiapkan basis data untuk registrasi arsitek guna mendukung pengelolaan keanggotaan dan praktik arsitektur.
Pasal 30	Untuk menjamin kelayakan dan kepatutan dalam melaksanakan praktik arsitek, ditetapkan kode etik profesi arsitek sebagai pedoman dan landasan tingkah laku. Kode etik ini disusun oleh organisasi profesi, yang berperan penting dalam mengatur dan menjaga standar perilaku para arsitek dalam menjalankan profesinya.
Pasal 31	Untuk menegakkan kode etik profesi arsitek, organisasi profesi membentuk majelis kehormatan etik. Struktur, fungsi, tugas, dan wewenang majelis ini ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi profesi, sehingga memastikan majelis tersebut berfungsi secara efektif dalam menjaga dan menegakkan standar etika di kalangan para arsitek.
Pasal 32	Pendanaan organisasi profesi arsitek bersumber dari iuran anggota dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan dana ini dilakukan secara transparan dan akuntabel serta diaudit sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk memastikan keuangan organisasi dikelola dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
Pasal 33	Ketentuan tentang susunan kepengurusan, tugas, wewenang, tata kerja, dan kode etik yang tercantum dalam Pasal 26 hingga Pasal 30, serta ketentuan mengenai pendanaan organisasi profesi yang diatur dalam Pasal 32, ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi profesi.
Pasal 34	Untuk mendukung keprofesian arsitek, organisasi profesi membentuk dewan yang bersifat mandiri dan independen. Dewan ini memiliki tugas dan fungsi utama untuk membantu Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan keprofesian arsitek. Dewan terdiri dari sembilan anggota yang mencakup unsur anggota organisasi profesi, pengguna jasa arsitek, dan perguruan tinggi. Dewan ini dikukuhkan oleh Menteri untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas perannya.

Ikhtisar:

UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2017 TENTANG ARSITEK

BAB 8 : Pembinaan Arsitek

Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab VI



Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab V


Pasal 35	Pemerintah Pusat melakukan pembinaan terhadap profesi arsitek untuk memastikan standar dan kualitas praktik yang tinggi. Dalam melaksanakan pembinaan ini, Pemerintah Pusat bekerja sama dengan organisasi profesi arsitek, menggabungkan upaya dan sumber daya untuk meningkatkan pengelolaan dan pengembangan profesi secara efektif.
Pasal 36	Pasal 35 menetapkan bahwa Pemerintah Pusat bertanggung jawab untuk kebijakan pengembangan profesi arsitek, pemberdayaan arsitek, serta pengawasan kepatuhan terhadap peraturan dan standar penataan bangunan dan lingkungan.
Pasal 37	Ketentuan mengenai pembinaan Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 diatur dengan Peraturan Menteri,

Ikhtisar:

UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2017 TENTANG ARSITEK

BAB 9 : Sanksi Administratif

Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab IX



Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab IX


Pasal 38	Sanksi administratif bagi arsitek yang melanggar sesuai dengan pasal 5 ayat (1)
Pasal 39	Akibat sanksi pasal 6 : Penghentian Praktik Arsitek
Pasal 40	Akibat sanksi pasal 18 ayat (2) bagi arsitek asing : Penghentian Praktik Arsitek
Pasal 41	Akibat sanksi pasal 19 dan 20 pada arsitek asing
Pasal 42	Tata cara dan kewenangan untuk mengenakan sanksi administratif sesuai Pasal 38 hingga Pasal 41 diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah.

Ikhtisar:

UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2017 TENTANG ARSITEK

BAB 10 : **Ketentuan peralihan**

Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab X



Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab X


Pasal 43	Saat Undang-Undang ini berlaku, sertifikasi Arsitek yang telah ada dan praktik arsitek sebelumnya tetap diakui hingga masa berlaku sertifikat berakhir, serta permohonan sertifikat keahlian yang sedang diproses akan diselesaikan dengan prosedur lama dan sertifikat yang diterbitkan tetap berlaku.
----------	---

Ikhtisar:

UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2017 TENTANG ARSITEK

BAB 11 : **Ketentuan penutup**

Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab XI



Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab XI

Pasal 44	Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini di undangkan,
Pasal 45	Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.